

EFEKTIVITAS PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM MENDUKUNG PEMERATAAN EKONOMI DESA (Studi Di Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes)

Alda Dwi Nirmala¹, Fatimah Azzahra², Zalwan Al-Faqih^{3*}

^{1,2,3}Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: zalwanalfaqih0@gmail.com

Article Info	Abstrak
Article History Received: 19 Mei 2025 Accepted: 26 Agustus 2025 Published: 31 Agustus 2025	<i>Village Funds are central government aid funds sourced from the State Budget (APBN) allocated for villages. Village Fund Allocation is directed to support the implementation of village governance, infrastructure development, and community empowerment to create more independent, prosperous, resilient, and sustainable villages, as well as reducing disparities and equitable development. However, in practice, the effective use of Village Funds still faces various obstacles, resulting in suboptimal development outcomes and community expectations. Therefore, this study aims to analyze the effectiveness of Village Fund allocation in economic equity in Uma Beringin Village, Unter Iwes Sub-District, Sumbawa District. This research used a descriptive method with a qualitative approach. Data collection was conducted using direct observation, in-depth interview, and documentation. The research subjects were the Village Government and the community of Uma Beringin Village, Unter Iwes Sub-District. The data analysis techniques used include thematic analysis to find patterns and themes from field data, as well as comparative analysis to compare views between the village government and the community. The results of this study showed that although the fund allocation mechanism is in place, community involvement in planning and supervision remains uneven. The dominance of certain groups and lack of transparency restrict citizen participation, especially among marginalized groups. However, involving local labor in infrastructure development empowers residents and enhances local economic circulation. The results suggest that Village Fund allocation needs to be accompanied by increased community participation and management transparency to achieve more equitable economic benefits for the village.</i>
Keywords Village Funds; Economic Equality.	

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan suatu pemerintahan di Indonesia yang diakui keberadaannya sebagai pemeritahan yang legal atas suatu wilayah. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa,masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pemerintah desa merupakan struktur pemerintahan yang terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Meski demikian, pemerintah desa memiliki peran yang sangat penting dan strategis yang berfungsi sebagai garda terdepan yang berinteraksi langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maju dan tidaknya bangsa Indonesia bergantung pada maju dan tidaknya desa dan juga masyarakat yang ada di desa. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk mengangkat desa pada posisi subjek yang terhormat dalam ketatanegaraan Indenesia (Hakim *et al.*, 2024).

Dalam sistem pemerintah yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah, termasuk pembangunan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan Desa. Desa tidak lagi dianggap sebagai objek pembangunan, melainkan menjadi subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Dengan wewenang yang lebih besar ini memungkinkan desa untuk menyusun program-program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat (Handrain *et al.*, 2024).

Di Indonesia, lebih dari tiga perempat penduduknya tinggal di daerah pedesaan, sehingga tantangan dalam pembangunan menjadi semakin nyata. Oleh karena itu, pembangunan desa merupakan aspek penting dalam upaya memperbaiki kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan, serta untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, yang sering kali dijadikan tolok ukur keberhasilan pembangunan nasional. Kehadiran sistem pemerintahan baru saat ini telah menyebabkan pergeseran dalam cara masyarakat dan pemerintah berinteraksi dalam pembangunan. Dalam paradigma baru pembangunan, desa tidak hanya sebagai objek, tetapi juga berpartisipasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menikmati manfaat dari pembangunan tersebut. Hal ini berarti masyarakat desa dianggap sebagai pelaku utama yang memiliki potensi, kapasitas, dan kreativitas dalam mengelola sumber daya lokal demi mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan (Amnurdiant *et al.*, 2024).

Untuk itu, desa membutuhkan pendapatan untuk mendanai berbagai kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar hukum yang jelas mengenai sumber pendapatan yang dimiliki oleh desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, alokasi anggaran dari APBN, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta lain-lain pendapatan desa yang sah. Sumber-sumber pendapatan ini menjadi landasan bagi desa untuk mendanai berbagai kewenangan yang telah diberikan kepadanya, yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur desa, serta pemberdayaan masyarakat desa (Basniwati, 2023).

Salah satu instrumen strategis untuk melaksanakan kewenangan tersebut adalah Dana Desa yang berasal dari APBN, karena Dana Desa memberikan dukungan finansial langsung kepada desa untuk dikelola oleh masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal, infrastruktur, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Sejak tahun 2015, pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa sebesar 10% dari total dana transfer ke Daerah. Dengan adanya bantuan Dana Desa ini diharapkan desa mendapatkan dana yang cukup untuk melaksanakan berbagai kewenangannya. Kucuran dana yang besar ini jika dapat dikelola dengan baik dan transparan akan meningkatkan daya bangun masyarakat dalam partisipasinya membangun desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang, sehingga kesejahteraan dan kualitas hidup mereka dapat meningkat (Widianti dan Dzarkasyi, 2024).

Pemerataan pembangunan ekonomi adalah salah satu isu strategis yang menjadi perhatian utama di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan ekonomi antarwilayah di Indonesia masih menjadi tantangan serius, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia. Wilayah barat, terutama Pulau Jawa, masih menjadi pusat

aktivitas ekonomi nasional, sementara wilayah timur seperti Papua dan Maluku cenderung tertinggal dalam hal pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, serta kesempatan ekonomi. Pembangunan yang tidak merata dapat menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan, hingga ketidakadilan dalam akses terhadap layanan publik. Ketimpangan ini berimplikasi pada rendahnya kualitas hidup masyarakat di daerah-daerah yang tertinggal, yang pada gilirannya menghambat upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh negeri (Siregar *et al.*, 2025).

Oleh karena itu, Dana Desa hadir sebagai salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan ini. Dalam konteks penggunaan Dana Desa, Desa diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengelola dan mengatur penggunaan dana yang diterimanya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa masing-masing. Hal ini memungkinkan desa untuk menyesuaikan pengelolaan dana dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat desa. Meskipun demikian, karena Dana Desa bersumber dari anggaran pusat, maka pemerintah pusat tetap menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Alokasi Dana Desa (ADD) harus digunakan untuk meningkatkan pelayanan dasar, penguatan kelembagaan desa, serta kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa (Novelia *et al.*, 2024).

Tujuan utama dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, penggunaan ADD diarahkan untuk berbagai prioritas, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, mendorong keswadayaan dan gotong royong, serta peningkatan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain itu, ADD juga digunakan untuk pembiayaan operasional penyelenggaraan pemerintah desa, pemulihan ekonomi nasional, serta penanggulangan kemiskinan dan bantuan langsung tunai. Prioritas ini diatur dalam peraturan pemerintah dan kementerian terkait untuk memastikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat desa yang lebih merata (Munawar *et al.*, 2025).

Meskipun Dana Desa telah menjadi sumber daya yang sangat penting dan strategis bagi pemerintah daerah, namun masih terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam implementasinya sehingga kinerja pengelolaannya tidak berjalan mulus. Berbagai kendala ditemukan di dalam beberapa penelitian. Beberapa kendala yang seringkali menghambat pelaksanaan program pemberdayaan, diantaranya adalah rendahnya sumber daya dan pengetahuan pemerintah desa, serta kurangnya pendampingan. Selain itu, fokus dana desa cenderung lebih pada pembangunan fisik, sehingga pemberdayaan masyarakat belum optimal. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk memaksimalkan penggunaan dana desa dan meningkatkan kesejahteraan (Widiyanto *et al.*, 2021).

Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa adalah salah satu desa yang mendapatkan bantuan Dana Desa dari pemerintah pusat. Pengelolaan Dana Desa di Desa Uma Beringin, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat efektivitas pengelolaan dana tersebut. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, sehingga partisipasi mereka dalam proses ini masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan lebih transparan, partisipatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif dan transparan, guna memastikan bahwa dana tersebut dapat memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat di Desa Uma Beringin. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai tahap dalam pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pengelolaan Dana Desa yang efektif dan transparan, sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2021), penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena atau kejadian apa adanya tanpa memanipulasi variabel, menggunakan data non-numerik seperti wawancara dan observasi untuk memahami kenyataan sosial secara mendalam. Tujuannya adalah memberikan gambaran utuh dan rinci mengenai karakteristik, kualitas, serta keterkaitan dari suatu kejadian atau keadaan yang diamati.

Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam efektivitas alokasi dana desa dalam mendukung pemerataan ekonomi masyarakat desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pengelolaan Dana Desa yang efektif dan transparan, sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat di masa depan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sugiyono (2021), data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif pada penelitian ini merupakan persepsi informan penelitian mengenai efektivitas alokasi dana desa dalam mendukung pemerataan ekonomi masyarakat di Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Menurut Arikunto (2020), data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya, sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, yaitu informan penelitian menggunakan teknik wawancara. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer yang dikumpulkan dari dokumen, catatan, dan literatur pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan individu yang bersedia memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Menurut Creswell (dalam Rianto, 2020), informan penelitian adalah individu atau kelompok yang memiliki informasi penting dan relevan mengenai latar dan situasi penelitian, yang akan memberikan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Melalui informan, peneliti dapat mengetahui segala sumber informasi mengenai hal yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka informan yang menjadi sumber data dalam

penelitian ini terdiri atas Pemerintah Desa, dan Masyarakat Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.

Teknik Pengumpulan Data

Data primer yang digunakan pada penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data lisan yang dilakukan melalui percakapan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi mendalam dan terstruktur atau tidak terstruktur. Adapun teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*). Menurut Mazaya dan Suliswaningsih (2023), wawancara mendalam adalah suatu proses yang bertujuan untuk memperoleh keterangan atau informasi dan bertukar ide guna penelitian dengan cara bertanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.

Selain itu, data yang digunakan pada penelitian ini juga dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis seperti laporan resmi, artikel, dan arsip desa. Dengan menggunakan dua metode ini, peneliti bisa menggali informasi secara mendalam, terbuka dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian, yaitu efektivitas alokasi dana desa dalam mendukung pemerataan ekonomi masyarakat Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.

Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif dengan mengadopsi dan mengadaptasi model interaktif Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (dalam Afriani *et al.*, 2024), analisis data kualitatif menggunakan model interaktif memiliki tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih, dan memfokuskan pada informasi penting yang relevan dengan tujuan penelitian. Penampilan data dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk naratif untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dengan menemukan pola atau tema utama dari data. Teknik triangulasi, yang membandingkan data dari berbagai sumber dan metode digunakan pada penelitian ini untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan, serta untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas data. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas alokasi dana desa dalam mendukung pemerataan ekonomi masyarakat di Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi terhadap berbagai sumber tertulis seperti laporan resmi, artikel, dan arsip desa, diketahui bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa dilakukan dalam beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, pengawasan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Berikut disajikan secara terperinci tahapan-tahapan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Uma Beringin berdasarkan fakta yang ditemukan.

1. Perencanaan dan Pengelolaan

Sebelum dilakukannya penganggaran, akan dilaksanakan musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa yang akan mencapai kesepakatan. Selanjutnya perencanaan alokasi Dana Desa di Uma Beringin dilakukan sosialisasi melalui mekanisme musyawarah desa yang mengedepankan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, serta

kelompok rentan. Musyawarah ini bertujuan untuk menggali aspirasi dari seluruh dusun agar perencanaan pembangunan, khususnya dalam konteks pemerataan ekonomi, dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Hasil dari forum ini kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), yang menjadi dasar dalam pengalokasian Dana Desa setiap tahun. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya mendukung tata kelola desa yang baik (*good governance*), tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan distribusi ekonomi yang lebih adil dan merata antar wilayah desa.

Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan sangat krusial untuk memastikan bahwa program-program yang dirancang benar-benar menysasar kelompok atau dusun yang paling membutuhkan. Selain infrastruktur dasar, Dana Desa diarahkan untuk mendukung program pemberdayaan ekonomi Masyarakat misalnya melalui penguatan usaha mikro, pengembangan pertanian, atau pelatihan keterampilan lokal. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, baik dalam penyampaian ide maupun sebagai pelaku kegiatan ekonomi desa, tercipta rasa memiliki dan komitmen kolektif terhadap hasil-hasil pembangunan. Masyarakat juga berperan dalam pengawasan pelaksanaan program, sehingga akuntabilitas penggunaan Dana Desa terjaga, dan distribusi ekonomi tidak terpusat pada kelompok tertentu saja.

Namun, meskipun struktur formal musyawarah desa telah berjalan, dalam pelaksanaannya keterlibatan masyarakat masih belum merata. Beberapa warga Uma Beringin menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui dengan pasti bagaimana Dana Desa digunakan, terutama dalam konteks program pemberdayaan ekonomi. Ketidakterlibatan ini kerap disebabkan oleh dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan, sehingga aspirasi kelompok marginal seperti warga dusun terpencil, perempuan, atau pelaku usaha kecil kurang terakomodasi. Kurangnya transparansi informasi terkait alokasi anggaran juga memperburuk kondisi ini dan menimbulkan persepsi negatif bahwa Dana Desa hanya dinikmati oleh segelintir pihak yang dekat dengan kekuasaan.

Ketimpangan alokasi Dana Desa antar dusun menjadi persoalan yang berdampak langsung terhadap ketimpangan ekonomi. Jika pengalokasian dana tidak mempertimbangkan kebutuhan ekonomi masing-masing wilayah, hal ini berisiko memperlebar jurang ekonomi antar dusun. Misalnya, dusun yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan desa cenderung lebih cepat mendapatkan intervensi pembangunan ekonomi, sedangkan dusun yang lebih terpencil mengalami keterlambatan atau bahkan pengabaian. Ketimpangan ini tidak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal yang merata, tetapi juga berpotensi memicu kecemburuan sosial dan mengganggu stabilitas hubungan antarwarga.

Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi melalui Dana Desa, pemerintah desa perlu mengambil beberapa langkah strategis. Pertama, memastikan bahwa musyawarah desa benar-benar bersifat inklusif, dengan membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan ekonomi mereka. Kedua, transparansi pengelolaan Dana Desa harus diperkuat dengan menyediakan informasi terbuka mengenai program ekonomi desa, alokasi anggaran, dan hasil capaian. Ketiga, mekanisme pengawasan berbasis masyarakat perlu diperkuat agar distribusi program-program pemberdayaan ekonomi dilakukan secara adil dan proporsional.

Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa di Uma Beringin mengandung potensi besar untuk mendorong pemerataan ekonomi antar dusun. Namun, realisasi potensi ini sangat bergantung pada kemauan politik dan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan prinsip partisipasi, transparansi, dan keadilan distribusi. Dengan

melibatkan masyarakat secara luas dan menyasar kebutuhan ekonomi lokal secara adil, Dana Desa dapat menjadi instrumen penting untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan mewujudkan pembangunan desa yang lebih merata, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

2. Pengawasan dan Pelaporan

Perencanaan alokasi Dana Desa di Desa Uma Beringin dilakukan melalui mekanisme *musyawarah desa*, yang merupakan forum demokratis untuk menjaring aspirasi dari seluruh elemen masyarakat. Proses ini melibatkan tokoh adat, tokoh agama, kelompok pemuda, perempuan, serta kelompok masyarakat miskin dan rentan. Tujuan utama dari musyawarah ini tidak hanya sebatas menyusun rencana pembangunan tahunan, tetapi lebih jauh dari itu, untuk memastikan bahwa seluruh keputusan pembangunan desa benar-benar mencerminkan kebutuhan kolektif masyarakat dan berorientasi pada terciptanya pemerataan ekonomi.

Hasil musyawarah desa tersebut kemudian diformalkan dalam dokumen *Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)* yang menjadi pedoman dalam pengalokasian Dana Desa setiap tahunnya. Dalam konteks pemerataan ekonomi, pendekatan partisipatif ini sangat penting karena memungkinkan kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan secara ekonomi untuk menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung. Hal ini mencerminkan implementasi prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan keadilan distribusi sumber daya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dapat meminimalisasi dominasi elit desa dan memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berpusat di satu dusun atau satu kelompok saja.

Lebih lanjut, keterlibatan masyarakat juga penting dalam tahap pelaksanaan dan pengawasan kegiatan ekonomi yang didanai oleh Dana Desa. Misalnya, pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi seperti jalan tani, irigasi, pasar desa, dan sarana usaha mikro dilakukan dengan melibatkan tenaga kerja lokal. Selain memberdayakan warga secara langsung, langkah ini juga berkontribusi dalam sirkulasi ekonomi di tingkat lokal. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran sebagai pengawas terhadap pelaksanaan proyek desa agar dana yang digunakan tepat sasaran dan tidak terjadi penyelewengan yang dapat menghambat pemerataan manfaat ekonomi.

Namun demikian, dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat di Desa Uma Beringin belum sepenuhnya ideal. Beberapa warga mengaku bahwa mereka tidak dilibatkan secara aktif, khususnya dalam pembahasan program-program ekonomi. Aspirasi kelompok marginal seperti perempuan kepala keluarga, pelaku UMKM, dan petani kecil sering kali tidak terakomodasi secara proporsional. Kurangnya informasi publik terkait rencana penggunaan Dana Desa, alokasi anggaran, dan hasil pelaksanaan juga memperkuat kesenjangan persepsi antara pemerintah desa dan warga, sehingga memunculkan kecurigaan bahwa pengelolaan dana lebih berpihak kepada kelompok tertentu.

Salah satu dampak dari ketimpangan ini adalah adanya perbedaan signifikan dalam perkembangan ekonomi antar dusun. Dusun yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan desa atau memiliki kedekatan sosial-politik dengan aparatur desa cenderung lebih cepat mendapat intervensi pembangunan, sementara dusun yang terpencil atau secara politis kurang berpengaruh mengalami keterlambatan atau bahkan pengabaian. Kondisi ini secara langsung menciptakan ketimpangan ekonomi di dalam desa itu sendiri, bertentangan dengan semangat Dana Desa yang salah satu tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan dan menciptakan pembangunan yang inklusif.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, beberapa strategi perlu dikedepankan. Pertama, pelaksanaan musyawarah desa harus benar-benar bersifat inklusif dan representatif. Pemerintah desa harus secara aktif mendorong kehadiran kelompok masyarakat miskin, perempuan, petani kecil, dan pelaku usaha lokal dalam setiap forum perencanaan. Kedua, transparansi informasi menjadi hal yang sangat krusial. Pemerintah desa perlu menyediakan akses terbuka terhadap data penggunaan Dana Desa, misalnya melalui papan informasi desa, media sosial resmi, atau laporan publikasi tahunan. Ketiga, evaluasi dan pengawasan berbasis masyarakat harus diperkuat. Ini dapat dilakukan dengan membentuk tim pemantau dari warga yang bekerja secara independen untuk memastikan keadilan dalam pelaksanaan program.

Dengan langkah-langkah tersebut, Dana Desa diharapkan dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa sekaligus menjamin pemerataan manfaat antar wilayah dan kelompok sosial. Jika dikelola secara adil, terbuka, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat, maka Dana Desa tidak hanya menjadi alat pembangunan fisik semata, tetapi juga menjadi katalis dalam membangun keadilan ekonomi dan memperkuat solidaritas sosial di tingkat lokal.

3. Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban Dana Desa merupakan elemen kunci dalam mendukung terciptanya pemerataan ekonomi di tingkat desa. Di Desa Uma Beringin, pemerintah desa berkomitmen untuk mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel, dengan tujuan agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya terpusat pada kelompok atau wilayah tertentu.

Proses pertanggungjawaban ini meliputi tiga aspek utama: administrasi keuangan, laporan kegiatan pembangunan, dan transparansi kepada masyarakat. Melalui penyusunan laporan anggaran dan realisasi kegiatan secara rutin, pemerintah desa menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara perencanaan program pembangunan dan kebutuhan riil masyarakat. Informasi ini kemudian dipublikasikan melalui papan informasi desa, forum musyawarah, dan berbagai bentuk sosialisasi lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui secara jelas bagaimana Dana Desa dialokasikan dan digunakan.

Dari sisi pemerataan ekonomi, transparansi dalam penggunaan Dana Desa menjadi penting karena memungkinkan masyarakat menilai apakah pembangunan dan bantuan yang diberikan telah menyentuh semua wilayah, termasuk dusun-dusun yang lebih terpencil. Pemerataan ekonomi tidak hanya diukur dari pembangunan fisik seperti jalan atau jembatan, tetapi juga dari aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat, misalnya program pelatihan keterampilan, bantuan untuk usaha kecil, atau peningkatan akses terhadap layanan dasar. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban dana menjadi mekanisme untuk menjamin bahwa semua program tersebut berjalan secara adil dan merata.

Namun dalam kondisi ini memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi saja tidak cukup jika tidak disertai dengan strategi komunikasi yang inklusif dan menyeluruh. Pemerintah desa perlu memperluas saluran informasi, misalnya dengan memanfaatkan media digital, menyebarkan dokumen ringkas ke dusun-dusun, atau melibatkan tokoh masyarakat sebagai jembatan komunikasi. Dengan demikian, seluruh warga, tanpa memandang latar belakang sosial atau lokasi tempat tinggal, memiliki peluang yang sama untuk mengetahui dan menilai pengelolaan Dana Desa.

Selain itu, laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah desa tidak berhenti di tingkat lokal. Dokumen tersebut diajukan kepada Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas internal dan kepada Bupati sebagai pengawas eksternal. Mekanisme pengawasan berjenjang ini dimaksudkan agar setiap program yang didanai Dana Desa dapat diawasi dari berbagai tingkat pemerintahan, memastikan kesesuaiannya dengan peraturan dan arah kebijakan pembangunan nasional. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas laporan dan tindak lanjut dari evaluasi yang dilakukan oleh para pengawas.

Dengan memperkuat mekanisme pertanggungjawaban ini, Desa Uma Beringin dapat mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Pemerataan ekonomi tidak dapat tercapai tanpa kepercayaan masyarakat, dan kepercayaan hanya dapat tumbuh jika ada transparansi dan akuntabilitas yang nyata. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa bukan hanya soal administratif, melainkan bagian penting dari strategi jangka panjang untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh warga desa.

Secara keseluruhan, pengelolaan Dana Desa di Desa Uma Beringin melalui mekanisme pertanggungjawaban menunjukkan adanya niat baik dari pemerintah desa untuk mewujudkan tata kelola yang partisipatif. Meskipun masih ada kekurangan dalam penyebaran informasi dan partisipasi masyarakat, langkah-langkah yang telah dilakukan menjadi dasar penting untuk perbaikan ke depan. Jika terus dikembangkan dengan pendekatan inklusif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, maka Dana Desa dapat menjadi instrumen strategis untuk mempercepat pemerataan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dalam desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alokasi Dana Desa di Desa Uma Beringin sudah memberikan kontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan tenaga kerja lokal. Namun, efektivitas alokasi Dana Desa dalam pemerataan ekonomi masih terbatas akibat rendahnya partisipasi masyarakat dan kurangnya transparansi informasi. Dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan juga menghambat aspirasi kelompok marginal, sehingga manfaat Dana Desa belum dirasakan secara merata oleh seluruh warga desa. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi aktif masyarakat dan keterbukaan informasi pengelolaan Dana Desa menjadi kunci untuk meningkatkan pemerataan ekonomi desa dan mendorong kesejahteraan bersama.

Saran

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa

Proses pengelolaan dana desa hendaknya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam penyusunan rencana pembangunan desa agar keputusan yang diambil akan lebih akurat dan dapat mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya. Informasikan kepada masyarakat mengenai alokasi dana desa, rencana penggunaan, dan hasil pembangunan yang telah dicapai. Buatlah laporan keuangan yang mudah diakses oleh masyarakat agar mereka dapat memantau penggunaan dana desa secara langsung.

2. Bagi Masyarakat

Peran aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa sangat penting untuk memastikan ketersediaan antara rencana dan pelaksanaan proyek. Sampaikan aspirasi, kebutuhan, dan masukan konstruktif kepada pemerintah desa

terkait pembangunan infrastruktur agar suara dan kepentingan masyarakat terwakili dengan baik. Bentuk kelompok pengawas atau forum masyarakat yang secara rutin untuk memantau kemajuan proyek, kualitas pekerjaan, dan penggunaan dana desa. Laporkan jika ada indikasi penyalahgunaan dana atau ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan proyek.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, D., Suratman, & Nursanti. (2024). Kinerja Perwakilan Ombudsman RI Bengkulu dalam Penyelesaian Sengketa Pelayanan Publik. *IAPA International Conference 2024: Towards World Class Bureaucracy*, 231-249.
- Amnurdiant, F.A., Firmansyah, R., Banjarnahor, R.B.S., Wahyudi, I., & Utomo, D.A. (2024). Transformasi Pembangunan Desa di Indonesia: Melalui Pendekatan Top-Down ke Partisipatif dalam Kerangka UU No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11): 1-11.
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Basniwati, A.D. (2023). Kontribusi Pendapatan Asli Desa (PADes) Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(1): 54-64.
- Hakim, R.N, Said, M.M., & Suyeno. (2024). Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Pada Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*, 18(8): 48-59.
- Handrain, H., Frinald, A., Magriasti, L., & Hendranaldi. (2024). Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 11(2): 601-608.
- Mazaya, N.N., & Suliswaningsih. (2023). Perancangan UI/UX Aplikasi “Dengerin” Berbasis Mobile Menggunakan Metode Design Thinking. *KOMPUTA : Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, 12(2): 39-49.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. 40)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munawar, W., Andiny, P., Rizal, Y., & Safuridar. (2025). Efektivitas Dana Desa Dalam Pengembangan Potensi Ekonomi Di Gampong Pondok Keumuning Kota Langsa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1): 1-11.
- Novelia, A., Gustini, & Mulyadi. (2024). Analisis Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Di Kec. Padang Guci Hilir). *JURNAL STIA BENGKULU: Committe to Administration for Education Qualit*, 10(2): 251-262.
- Rianto, P. (2020). *Modul Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Komunikasi UII.
- Siregar, A.R.S., Lubis, N.H., Isfa, F., & Muzayyana. (2025). Pentingnya Pemerataan Pembangunan Ekonomi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 5(1): 51-64.



- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widianti, E., & Dzarkasyi, O. (2024). Dampak Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Melalui Dana Desa terhadap Masyarakat: Studi Kualitatif Deskriptif. *Forum Manajemen (FM)*, 22(1): 69-86.
- Widiyanto, D., Istiqomah, A., & Yasnanto. (2021). Upaya Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Perspektif Kesejahteraan Ekonomi. *Jurnal Kalacakra Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 2(1): 26-33.